

PERJANJIAN KERJSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN

TULAR NALAR KALIMANTAN UTARA

Nomor : 040 /HK.02.00/K.KL-05/09/2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF LITERASI MEDIA DAN DIGITAL PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2023 bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Riswanto, S.Pd.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Nurasikin, S.HI., M.H** selaku *Person in charge* (PIC) Tular Nalar Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pengawasan Partisipatif Literasi Digital Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berdasarkan pada prinsip kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi literasi media dan digital Tular Nalar Kalimantan Utara untuk ikut memberikan kontribusi dalam mencegah dan menangkal Isu SARA, berita bohong, politik identitas dan ujaran kebencian pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wilayah kota Tarakan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan literasi media dan digital Tular Nalar Kalimantan Utara
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui literasi media dan digital literasi media dan digital Tular Nalar Kalimantan Utara
- d. Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih melalui literasi media dan digital Tular Nalar Kalimantan Utara.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui peran literasi media dan digital Tular Nalar Kalimantan Utara.
- b. Pengawasan Partisipatif mencegah dan menangkal Isu SARA, berita bohong, politik identitas dan ujaran kebencian pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wilayah kota Tarakan
- c. Bidang lain yang disepakatai Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing Pihak.

Pasal 4

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat impelentasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 6

**EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PIHAK KESATU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

  
RISWANTO, S.Pd

**PIHAK KEDUA**  
PIC TULAR NALAR  
KALIMANTAN UTARA

  
Dr. NURASIKIN, S.HI., M.H